



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 470 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI  
TANAH HAK PENGELOLAAN, TANAH DESA DAN  
TANAH EKS KOTA PRAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 871/2009 telah dibentuk Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi (TP2R) Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Praja di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Praja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
  5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

f

6. Keputusan Gubernur Nomor Ad.1/1/31/1969 tentang Ketentuan Pokok tentang Penerbitan dan Pemberian Hak Atas Tanah Desa Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 1977 tentang Pencabutan Hak Sewa Atas Tanah Negara Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI TANAH HAK PENGELOLAAN, TANAH DESA DAN TANAH EKS KOTA PRAJA.
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi (TP2R) Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Praja di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi (TP2R) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian lapangan dan membuat Berita Acara Hasil Penelitian;
  - b. menerima dan meneliti serta membahas secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
  - c. menghitung uang pemasukan yang dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Uang Pemasukan;
  - d. menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemberian rekomendasi kepada pemohon; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Sambil menunggu penyempurnaan Keputusan Gubernur Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim dapat menandatangani rekomendasi atas permohonan pemohon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Y

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 871/2009 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi (TP2R) Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 470 TAHUN 2015  
Tanggal 30 Maret 2015

TIM PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI (TP2R) TANAH HAK  
PENGELOLAAN, TANAH DESA DAN TANAH EKS KOTA PRAJA

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Aset Daerah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil  
BPN Provinsi DKI Jakarta  
2. Kota Administrasi Jakarta Pusat  
3. Kota Administrasi Jakarta Utara  
4. Kota Administrasi Jakarta Barat  
5. Kota Administrasi Jakarta Selatan  
6. Kota Administrasi Jakarta Timur  
7. Kepala Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi Badan  
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
8. Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta  
9. Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat  
10. Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara  
11. Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat  
12. Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
13. Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur  
14. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
15. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat  
16. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara  
17. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat  
18. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan  
19. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur  
20. Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administras/Kabupaten  
Kepulauan Seribu
- Anggota Tidak Tetap : Unsur unit terkait sesuai dengan kebutuhan
- Sekretariat : Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

DAERAH IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

